

PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PELAYANAN PAJAK, SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Agus Widodo *)

Hetty Muniroh *)

Abstract

The research that has been conducted aims to determine the effect of lowering income tax rates, tax services, and tax penalties on the compliance of UMKM taxpayers in Rembang Regency. This research was conducted on UMKM respondents in the Rembang Regency with a sample of 104 respondents. The sampling technique uses purposive sampling technique, namely the sample taken meets predetermined criteria. Respondents' data were collected using questionnaires with a Likert scale of 1-5 categories. The quantitative data analysis method used is the classical assumption test, multiple linear analysis, hypothesis testing using the t test and the coefficient of determination (R²). The results of this study indicate that the reduction in income tax rates, tax services, and tax sanctions have a significant effect on the compliance of MSME taxpayers in Rembang Regency. The practical implications of the results of this study can become a reference for further research and as a basis for policy making from interested parties.

Keywords: Tax Rates, Tax Compliance, UMKM

Pendahuluan

Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia jumlahnya sangat banyak, bahkan lebih banyak dari negara-negara lain. UMKM yang ada ini seharusnya bisa menjadi pendorong dan penggerak dan memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia. Menurut Susanti dalam Suryandani (2018) bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja,

*) *Program Studi Akuntansi STIE YPPI Rembang*

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi pada pemerataan pendapatan di wilayah Indonesia. Peran penting UMKM dalam perekonomian di Indonesia salah satunya adalah pada kontribusinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui pembayaran pajak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip dari www.kompas.com menilai, realisasi penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semester I 2018 masih terlampaui rendah. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan pemberian insentif perpajakan, langkah kongkrit yang dilakukan adalah dengan menurunkan tarif pajak.

Dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2018 yang dikutip dari www.kemenkeu.id penerimaan dari pajak masih mendapat porsi yang paling besar, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan dari pajak sebesar Rp1.618,1 triliun atau sebesar 85,40%, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun atau sebesar 14,54% dan hibah sebesar Rp1,2 triliun atau 0,06% dari seluruh jumlah proyeksi pendapatan. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak, diantaranya adalah dengan meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak.

Upaya pemerintah memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan menurunkan tarif pajak adalah dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam produk hukum tersebut pemerintah menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%, hal ini bertujuan untuk mendorong UMKM berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Tarif yang rendah juga diharapkan dapat membuat masyarakat semakin terdorong terjun ke dunia usaha. Selain itu, tarif rendah juga bisa mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat (Sri Mulyani dikutip www.kompas.com, 2018).

Upaya lainnya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan cara meningkatkan pelayanan pajak kepada wajib pajak UMKM diantaranya yaitu dengan menyederhanakan dan mempermudah wajib pajak UMKM dalam membayar maupun melaporkan pajaknya. Serta Sanksi Pajak, sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar

peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Selain itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan pelayanan bidang perpajakan kepada UMKM, bentuk pelayanan yang dilakukan adalah pada hal penyederhanaan pelaporan maupun pembayaran pajak UMKM. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak secara otomatis akan meningkatkan pendapatan pajak negara dari sektor UMKM

Beberapa penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan tentang pengaruh penurunan tarif pajak PPh, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, diantaranya adalah Tambun dan Riris (2019) judul penelitiannya adalah Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. Hasil penelitiannya adalah penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan efektifitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan Tambun dan Riris (2019) teknik pengambilan datanya menggunakan *convenience sampling* sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada teknik *purposive sampling* ini ditentukan kriteria-kriteria sampel yang akan diambil sehingga data responden yang diperoleh dapat lebih mendekati tujuan penelitian. Riadita dan Saryadi (2019) judul penelitiannya adalah Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). Hasil penelitiannya adalah kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan Riadita dan Saryadi (2019) pengambilan datanya menggunakan teknik *Cluster Sampling* sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada teknik *purposive sampling* ini ditentukan kriteria-kriteria sampel yang akan diambil sehingga data responden yang diperoleh dapat lebih mendekati tujuan penelitian. Savitri dan Nuraina (2017) judul penelitiannya adalah Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Hasil penelitiannya adalah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan Savitri dan Nuraina (2017) pengambilan datanya menggunakan teknik sampling insidental sedangkan pada penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*. Pada tehnik *purposive sampling* ini ditentukan kriteria-kriteria sampel yang akan diambil sehingga data responden yang diperoleh dapat lebih mendekati tujuan penelitian.

Adapun keterbaruan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pengambilan data dengan tehnik *purposive sampling* yaitu pengambilan data dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan data dari sampel responden sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis.

Dengan adanya hasil penelitian ini akan diperoleh data mengenai apakah ada pengaruh antara penurunan tarif PPh, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya di bidang perpajakan UMKM di Kabupaten Rembang. Sehingga kontribusi UMKM melalui sektor pajak dapat terlaksana dengan prinsip berkeadilan antara UMKM sebagai pembayar pajak dengan pemerintah.

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam apakah penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Landasan Teori

UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria Usaha Kecil menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria Usaha Menengah menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Kepatuhan Pajak

Jenis kepatuhan wajib pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2013) yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah tepat waktu dan tidak lebih dari jatuh tempo pelaporan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di

sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 menyebutkan kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) yaitu:

- a. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
- b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Tarif Pajak

Menurut Suparmono dan Damayanti (2015), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:

- a. Tarif pajak proporsional/sebanding
Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
- b. Tarif pajak tetap
Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- c. Tarif pajak degresif
Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

d. Tarif pajak progresif

Adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan yaitu, pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP.

Pelayanan umum (Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) No. 81 Tahun 1993) adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk Barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Menurut Purwono (2010) berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu

a. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.


b. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana

pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Hubungan Penurunan Tarif PPh dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (Suparmono dan Damayanti, 2015). Sehingga tarif pajak yang rendah menyebabkan rendahnya besar pajak yang dibayar wajib pajak. Menurut Sri Mulyani dikutip dari www.kompas.com (2018) Tarif yang rendah juga diharapkan dapat membuat masyarakat semakin terdorong terjun ke dunia usaha. Selain itu, tarif rendah juga bisa mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Tambun dan Riris (2019) yang menunjukkan penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penurunan tarif PPh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Hubungan Pelayanan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pelayanan pajak adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007

ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan yaitu, pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP. Sehingga dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP maka kepatuhan wajib juga akan meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Riadita dan Saryadi (2019) yang menunjukkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Mardiasmo (2016), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sehingga dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Savitri dan Nuraina (2017) yang menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh UMKM di Kabupaten Rembang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Telah ditentukan bahwa subjek penelitian yang diambil adalah UMKM di Kabupaten Rembang yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Bisa baca tulis
2. Terdaftar sebagai wajib pajak atau telah mempunyai NPWP.
3. Telah melakukan usaha minimal 1 tahun.

Jumlah kuesioner yang disebar kepada UMKM di Kabupaten Rembang sebanyak 120, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 14 kuesioner dan yang tidak diisi lengkap sebanyak 2 kuesioner, jumlah yang diterima kembali dan layak untuk dilakukan pengolahan data adalah sebanyak 104 kuesioner.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan umur usaha dan omset pertahun yang diperoleh responden. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian ini.

a. Umur usaha

Keragaman responden berdasarkan umur usaha dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Responden berdasarkan umur usaha

No	Umur Usaha (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase
1	1-2	5	5%
2	2-3	22	21%
3	3-4	34	33%
4	4-5	25	24%
5	5<	18	17%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data primer

Berdasarkan karakteristik umur usaha responden pada tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah sampel responden terbanyak mempunyai umur usaha antara 4-5 tahun yaitu sebanyak 33 responden dengan persentase sebesar 33%. Dan jumlah sampel responden yang paling sedikit mempunyai umur usaha 1-2 tahun yaitu sebanyak 5 responden dengan persentase sebesar 5%. Data tersebut menggambarkan bahwa semua data sampel yang diambil adalah UMKM yang mempunyai umur usaha lebih dari 1 tahun, hal ini sesuai dengan karakteristik pengambilan sampel penelitian ini yaitu UMKM yang telah melakukan usaha lebih dari 1 tahun.

b. Omset per tahun

Keragaman responden berdasarkan umur usaha dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Responden berdasarkan omset per tahun

No	Omset per tahun	Jumlah Responden	Persentase
1	>Rp10.000.000	2	2%
2	Rp10.000.000 - Rp15.000.000	11	11%
3	Rp15.000.000 - Rp20.000.000	26	25%
4	Rp20.000.000 - Rp25.000.000	24	23%
5	Rp25.000.000 <	41	39%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data primer

Berdasarkan karakteristik omset per tahun responden pada tabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah sampel responden terbanyak mempunyai omset per tahun lebih dari Rp25.000.000 yaitu sebanyak 41 responden dengan persentase sebesar 39%. Dan jumlah sampel responden yang paling sedikit mempunyai omset per tahun kurang dari Rp10.000.000 yaitu sebanyak 2 responden dengan persentase 2%.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dari jawaban hasil pengisian kuesioner oleh pemilik/manajer UMKM.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada pemilik/manager UMKM, dalam kuesioner tersebut diberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab sesuai dengan kondisi responden. Kuesioner tersebut dikelompokkan secara jelas sesuai dengan variabel yang diukur, jawaban dari responden diberi nilai/skor dengan skala *likert* 5 kategori.

Metode Analisis Data

Uji Validitas

Uji ini dimaksudkan untuk menilai sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2013). Kuesioner akan di katakan sah apabila permasalahan pada kuesioner dapat menjelaskan hal yang hendak diketahui oleh kuesioner tersebut.

Uji signifikansi ditentukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah uji untuk menilai suatu kuesioner yang merupakan tolak ukur dari variabel (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dapat dinyatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sistem regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, maka dalam penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov smirnov*. Residual yang normal yaitu yang memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Seharusnya didalam model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Apabila hal ini terjadi, maka variabel ini tidak ortogonal. Yang dimaksud variabel yang ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas nol. Karena $VIF = 1/tolerance$, maka nilai *tolerance* yang kecil akan sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cutttof* yang biasa digunakan untuk memperlihatkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2013).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual sebuah pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Regresi Linier Berganda

Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan atau model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM, sebagai variabel dependen

a = Konstanta

- b1, b2, b3 = Koefisien persamaan regresi prediktor X1, X2 dan X3
- X1 = Penurunan tarif PPh, sebagai variabel independen
- X2 = Pelayanan pajak, sebagai variabel independen
- X3 = Sanksi pajak, sebagai variabel independen
- e = Faktor pengganggu

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X1, X2, X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian untuk koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan menjelaskan variabel X terhadap variabel Y. Jadi semakin besar nilainya berarti pengaruhnya semakin besar dan sebaliknya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Validitas

Uji signifikansi ditentukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) adalah 104, sehingga besarnya df dapat dihitung $104 - 2 = 102$. Dengan df = 102 dan alpha = 0,05 didapat r tabel = 0,1927. Secara keseluruhan validitas indikator dari kuesioner dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Petanyaan ke-	r hitung	r tabel	Keterangan
Penurunan Tarif PPh (X1)	1	0,763	0,1927	Valid
	2	0,739	0,1927	Valid
	3	0,616	0,1927	Valid
	4	0,819	0,1927	Valid
	5	0,679	0,1927	Valid
Pelayanan pajak (X2)	1	0,662	0,1927	Valid
	2	0,802	0,1927	Valid
	3	0,800	0,1927	Valid
	4	0,660	0,1927	Valid
	5	0,807	0,1927	Valid
	6	0,765	0,1927	Valid
	7	0,703	0,1927	Valid
Sanksi pajak (X3)	1	0,767	0,1927	Valid
	2	0,782	0,1927	Valid
	3	0,833	0,1927	Valid

Variabel	Petanyaan ke-	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	4	0,719	0,1927	Valid
	1	0,801	0,1927	Valid
	2	0,776	0,1927	Valid
	3	0,749	0,1927	Valid
	4	0,815	0,1927	Valid
	5	0,713	0,1927	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

Hasil uji validitas pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung setiap indikator pada setiap variabel memiliki nilai r hitung > dari r tabel (0,1927), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam indikator variabel-variabel dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas antara penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

No	Indikator	Nilai r alpha hitung	Nilai r alpha tabel	Keterangan
1	Penurunan Tarif PPh (X1)	0,700	0,768	Reliabel
2	Pelayanan pajak (X2)	0,700	0,865	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X3)	0,700	0,775	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,700	0,825	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

Hasil pengujian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel diperoleh nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas terhadap seluruh variabel adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Uji Kelayakan Model

Uji Asumsi Klasik	Model	Penurunan Tarif PPh (X1)	Pelayanan pajak (X2)	Sanksi Pajak (X3)
Normalitas	<i>Kolmogorov Smirnov (Sig.)</i>		0,256	
Multikolinieritas	<i>VIF</i>	1,488	2,021	1,915
	<i>Tolerance</i>	0,672	0,495	0,522
Heterokedastisitas	<i>Glejser (Sig.)</i>	0,162	0,703	0,750

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui normal atau tidaknya data pada variabel terikat atau dependen dilakukan dengan menggunakan model *Kolmogorov-smirnov*. Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,256 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinier, menurut perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dapat dilihat dengan pedoman bahwa nilai *VIF* < 10 dan Nilai *Tolerance* $> 0,1$. Berdasarkan data dari tabel 5, dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolinier antara variabel penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, dan sanksi pajak karena nilai *VIF* < 10 , dan nilai *Tolerance* $> 0,1$.

3. Uji Heterokedastisitas

Terjadi heterokedastisitas apabila tidak ada kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, maka digunakan uji *glejser*. Dilihat dari tabel 3 diketahui bahwa nilai signifikansi hasil regresi yang terjadi antara variabel independen dengan nilai absolut residual adalah lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas antara variabel independen.

Hasil Linier Berganda

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Tabel Regresi Berganda

		<i>Coefficients^a</i>				
	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	1,606	1,644		0,976	0,331
	Penurunan tarif PPh (X1)	0,174	0,086	0,162	2,032	0,045
	Pelayanan Pajak (X2)	0,316	0,067	0,439	4,735	0,000
	Sanksi Pajak (X3)	0,348	0,116	0,272	3,009	0,003

a. *Dependent Variable: Total_Y*

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 6, persamaan regresi dapat dijabarkan atau dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 1,606 + 0,174X1 + 0,316X2 + 0,348X3$$

Dari hasil persamaan regresi diatas, dapat di artikan sebagai berikut:

- a. Nilai regresi penurunan tarif pajak sebesar 1,606 dan bernilai positif, memiliki pengertian bahwa apabila tarif semakin turun maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat.
- b. Nilai regresi pelayanan pajak sebesar 0,174 dan bernilai positif, memiliki pengertian bahwa apabila pelayanan pajak yang semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat.
- c. Nilai regresi sanksi pajak sebesar 0,348 dan bernilai positif, memiliki pengertian bahwa apabila sanksi pajak semakin berat maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat.

Uji Hipotesis (uji t)

Hasil pengujian pengaruh penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 7. Hasil pengujian kelayakan model

Uraian	t	Sig.
Pengaruh penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	2,032	0,045
Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	4,735	0,000
Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	3,009	0,003

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

- a. H_1 : Penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan tabel *output* SPSS pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi *alpha* untuk variabel penurunan tarif PPh adalah sebesar $0,045 < 0,05$, ini membuktikan bahwa penurunan tarif PPh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang, artinya semakin rendah tarif pajak PPh maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang akan semakin tinggi. Dengan demikian H_1 diterima.

- b. H_2 : Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang

Berdasarkan tabel *output* SPSS pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi α untuk variabel penurunan tarif PPh adalah sebesar $0,000 > 0,05$, ini membuktikan bahwa pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang, artinya semakin baik pelayanan pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang akan semakin tinggi. Dengan demikian H_2 diterima.

c. H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang

Berdasarkan tabel *output* SPSS pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi α untuk variabel penurunan tarif PPh adalah sebesar $0,003 > 0,05$, ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, artinya semakin berat ancaman sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang akan semakin tinggi. Dengan demikian H₃ diterima

Koefisien Determinasi (R²)

Persentase variabel kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, dan sanksi pajak dalam penelitian ini ditunjukkan oleh besarnya Koefisien Determinasi (R²). Koefisien Determinasi ini memperlihatkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam persen (%). Hasil pengujian Koefisien diterminasi (R²) dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 8. Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,758a	0,574	0,561	2,235

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X2, Total_X1

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

Dalam tabel tersebut ditunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,561. Hal ini mempunyai arti bahwa variabel penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, dan tarif pajak mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 56,1% sedangkan sisanya sebesar 43,9% akan dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diamati dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa tarif PPh yang turun atau semakin rendah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang, sebaliknya tarif pajak yang meningkat akan menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (Suparmono dan Damayanti, 2015). Sehingga tarif pajak yang rendah menyebabkan rendahnya besar pajak yang dibayar wajib pajak. Menurut Sri Mulyani dikutip dari www.kompas.com (2018) Tarif yang rendah juga diharapkan dapat membuat masyarakat semakin terdorong terjun ke dunia usaha. Selain itu, tarif rendah juga bisa mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tambun dan Riris (2019), dan penelitian Putra dan Suparini (2019) yang menghasilkan bahwa penurunan tarif PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan pajak yang baik dan profesional menjadi faktor yang menjadi alasan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya semakin baik pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang akan semakin meningkat.

Pelayanan pajak adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan yaitu, pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP. Sehingga dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP maka kepatuhan wajib juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maula (2020) dan penelitian Riadita dan Saryadi (2019) yang menghasilkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman sanksi menjadi salah satu alasan

wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin berat ancaman sanksi yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang juga akan semakin meningkat.

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sehingga dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maula (2020), Savitri dan Nuraina (2017) yang menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sesuai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.
2. Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang,
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Pada penelitian ini hanya terbatas pada responden UMKM di wilayah Kabupaten Rembang dengan sampel sebanyak 104 responden.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak UMKM

Salah satu fungsi pajak adalah sebagai fungsi budgeter, yaitu hasil dari penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara melalui APBN. Dengan adanya peningkatan kontribusi UMKM dalam membayar pajak, maka tujuan negara untuk mensejahterakan warga negara melalui APBN akan meningkat.

2. Bagi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak

Penurunan tarif pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini agar menjadi pertimbangan

pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai tarif pajak untuk UMKM agar tidak memberatkan wajib pajak UMKM dan memberikan kualitas pelayanan yang baik dan profesional kepada wajib pajak.

3. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang agar dapat bersinergi dengan kantor pelayanan pajak dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada wajib pajak UMKM dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi-sosialisasi dalam informasi perpajakan juga harus ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat.

4. Bagi Penelitian selanjutnya

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dan menambah jumlah sampel atau populasi untuk mengetahui hasil penelitian yang lebih obyektif dan akurat lagi.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditari beberapa implikasi praktis yang dapat digunakan untuk referensi dalam penelitian selanjutnya dan Implikasi praktis dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya dan sebagai dasar pengambilan kebijakan dari pihak-pihak yang berkepentingan, implikasi tersebut yaitu bahwa kepatuhan pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh tarif, pelayanan pajak, serta sanksi pajak. Sehingga para pelaku UMKM hendaknya diperhatikan dalam pengambilan kebijakan terkait peraturan-peraturan yang menyangkut UMKM.

Daftar Pustaka

Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/26/090800326/melihat-detil-aturan-tarif-pph-final-umkm-0-5-persen>.

Purwono, Herry, 2010, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Depok.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) No. 81 Tahun 1993

Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI, Yogyakarta.

- Maula dkk, 2020, Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 09 No. 03. Hal. 62-74.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Putra, Rio Johan dan Supartini, 2019, Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 4, No. 2. Hal. 1-9.
- Savitri, Faradilla dan Elva Nuraina. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 1, Hal. 45-55.
- Siti Kurnia Rahayu, 2013, *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007.
- Suryandani, Wulan dan Hetty Muniroh, 2018, Literasi Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja UMKM Batik Tulis Lasem. *Fokus Ekonomi STIE Pelita Nusantara*, Vol. 15, No. 1, Mei, Hal. 5-77.
- Suparmono, dan Damayanti T.W., 2015, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan* Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Tambun, Sihar dan Siti Barokah Riris, 2019, Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*. Vol. 4, No. 2. Hal. 1-10.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- www.kemenkeu.id. Diakses melalui media elektronik pada tanggal 30 agustus 2018. Pukul 14:03 WIB.